



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telepon: 0751-7057420
Email : fmipa@fmipa.unp.ac.id Website: <http://fmipa.unp.ac.id/>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 3311/UN35.1/KP/2024

Tentang

**PENUNJUKKAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2024**

- Menimbang :
1. bahwa agar informasi FMIPA UNP dikelola dengan baik dan benar , maka perlu di bentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) FMIPA UNP tersebut.
 2. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu di terbitkan surat keputusan Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang tentang Penggantian Antar Waktu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nonomr 225 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6737).
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Padang Tahun 2024
 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 19/UN35/KU/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Keuangan Dana PTNBH Universitas Negeri Padang Tahun 2024.

M e m u t u s k a n

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Penggantian Antar Waktu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Negeri Padang Tahun 2024 Nomor: 132/UN35.MWA/PR/2023 tanggal 9 Desember 2023 dengan MAK yang relevan.
- Ketiga : Tim Penyusun yang ditunjuk bertugas kelancaran Tim Penyusun Laporan Akademik FMIPA Universitas Negeri Padang dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan FMIPA UNP.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 April 2024
Dekan.

Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si.
NIP. 19730702 200312 1 002

Tembusan :


1. Rektor UNP (sebagai laporan).
2. Dekan selingkungan UNP.
3. Kepala Departemen selingkungan FMIPA UNP.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telepon: 0751-7057420
Email : fmipa@fmipa.unp.ac.id Website: <http://fmipa.unp.ac.id/>

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FMIPA UNP
Nomor : 3311/UN35.1/KP/2024
Tanggal : 4 April 2024
Tentang : Penunjukan Penggantian Antar Waktu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2024.

No	Nama	Gol	Jabatan
1	Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si	IV/b	Ketua
2	Dr. Yuni Ahda, S.Si, M.Si	IV/a	Anggota
3	Dr. Irwan, M.Si	III/c	Anggota
4	Elvi Hengki, S.T., M.Pd.	IV/b	Anggota
5	Mesyri Mardhatillah, S.Stat	-	Anggota



Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si.

NIP. 19730702 200312 1 002